



Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan

A. Astri Surya Ramadani^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: asrtrisurya.ramadani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengenai aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari penyidik polrestabes makassar, dan dokter ahli forensic rumah sakit bhayangkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia belum efektif. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia yaitu, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Kesehatan; Reproduksi; Aborsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing government regulation no. 61 of 2014 concerning reproductive health regarding abortion due to the crime of rape and the factors that influence it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from Makassar Police investigators, and forensic specialists at Bhayangkara Hospital. The results of this study indicate that: 1). Effectiveness of Implementation of Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health Regarding Abortion Due to Rape Crime in Indonesia has not been effective. 2). Factors Affecting the Effectiveness of Implementing Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health Regarding Abortion Due to the Crime of Rape in Indonesia, namely, community factors and cultural factors.

Keywords: Health; Reproduction; Abortion

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa: "Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dan setiap warga Negara Indonesia mendapat hak dan kewajiban yang sama dimata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama dan status tatanan sosial, atau yang biasa dikenal dengan istilah *equality before the law* (Ridwan, 2011). Indonesia adalah negara hukum, hukum merupakan dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*way of live*). Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupan bermasyarakat (Simamora, 2014). Dalam artian bahwa suatu Negara yang berideologikan Pancasila akan mengatur segala tindakan maupun tingkah laku masyarakat yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga Negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila. Dan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 Pada bahwa : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" (Al Qadri & Hamsir, 2020). Namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran meski Undang-Undang telah mengatur segala tingkah laku dan perbuatan manusia khususnya dikalangan perempuan seperti kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Hibata & Abas, 2021).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Selatan tiap tahun mengalami peningkatan, ada tiga daerah penyumbang kasus terbanyak yakni Kota Makassar menyusul Kota Pare Pare dan Kabupaten Gowa. Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan menjelaskan Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan Anak secara nasional mencatat, tahun 2019 lalu, jumlah kasus sebanyak 1.964 kasus. Masuk tahun 2020, jumlah kasus naik menjadi 1996 kasus. Ada peningkatan 32 kasus dari setahun sebelumnya.

Kekerasan yang dimaksud adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik tindakan lisan atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual dengan cara memaksa. Ada beberapa jenis kekerasan seksual tetapi yang paling banyak dijumpai yaitu kasus pemerkosaan (Simbolon, 2018).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur di dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, dinyatakan bahwa tindakan aborsi dilarang mutlak tanpa pengecualian apapun, aborsi dianggap menghilangkan nyawa janin dalam kandungan dengan sengaja, dan bagi pelakunya dijatuhi hukuman pidana (Afifah, 2013). Namun seiring berjalannya waktu ditetapkanlah UU. No 36 Tahun 2004 tentang kesehatan yang menyatakan aborsi dibolehkan bagi korban pemerkosaan tanpa menetapkan syarat-syarat melakukan aborsi, oleh karena itu banyak perempuan yang melakukan aborsi dengan alasan mereka adalah korban pemerkosaan.

Menurut SKDI pada tahun 2008, tercatat tiga puluh persen kematian ibu akibat aborsi yang dilakukan dengan prosedur tidak benar oleh orang yang tidak profesional. Kemudian pada tanggal 21 Juli Tahun 2014 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang memperbolehkan adanya aborsi untuk korban pemerkosaan, yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 Ayat (2) serta dijelaskan apa saja syarat-syarat dan juga hak-hak perempuan yang ingin melakukan aborsi. Aborsi yang dimaksud adalah menggugurkan kandungan, yang dimaksud ialah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian.

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang cukup menggemparkan masyarakat Jambi ditahun 2018 silam, seorang anak perempuan di Jambi berinisial WA diperkosa oleh kakaknya berinisial AA memperkosa adiknya, berdasarkan pengakuan WA, sang kaka sudah melakukan hal senonoh sebanyak Sembilan kali, seperti kebanyakan kasus pemerkosaan, AA juga menggunakan ancaman ketika WA menolak kala hasratnya sudah tak lagi terbendung. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yaitu korban akan mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami penderitaan fisik, trauma psikologis dan sosial.

Kasus diatas menunjukkan bahwasanya korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban pemerkosaan). Menjadi korban perkosaan saja sudah sangat berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan yang dialaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif empiris yakni tipe penelitian hukum yang memadukan antara hukum empiris dan normatif. Pada jenis penelitian ini mengkombain 2 (dua) tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris focus kajian menjadi ganda yakni melakukan penelitian atau pengamatan pada rana normatif (*law in book dan law in action*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan perundang-undangan. Sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Polrestabes Makassar. Guna memperoleh data serta informasi yang akurat yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini, karena jumlah kasus pemerkosaan untuk wilayah Sulawesi Selatan paling banyak ditemui di Kota Makassar tepatnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar, Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum kota Makassar. Oleh karena itu penulis mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Makassar, Rumah Sakit Bhayangkara

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Aborsi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia tentu harus mengedepankan hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum yang telah diatur. Yang dimana norma hukum ini bersifat mengikat harus ditaati dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Selain itu terdapat didalam Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran meski telah Undang-Undang telah mengatur segala tingkah laku dan perbuatan manusia, khususnya dikalangan perempuan seperti aborsi karena pemerkosaan (Usman, 2015).

Aborsi atau bisa disebut dengan abortus adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan ebelum usia kandungan kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu, dari janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm (Wulandari, 2019). Pengguguran tersebut dapat terjadi secara tidak sengaja terjadi secara alami atau secara sengaja yang dilakukan oleh ahli. Berbicara mengenai aborsi pro dan kontra mengenai aborsi bahkan KUHP menyebut aborsi sebagai tindak pidana, disisi lain aborsi masih diperlukan oleh sebagian orang dengan alasan tertentu termasuk bagi para korban pemerkosaan (Budhiartie, 2011). Pemerkosaan adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Pemerkosaan menjadi salah satu kejahatan yang paling berdampak besar untuk perempuan, menimbulkan trauma mendalam bagi para korban terlebih jika harus mengandung anak hasil dari pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku (Sastrawati, 2011).

Contoh kasus berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn, WA berusia 15 tahun diperkosa oleh saudara AS kakak kandungnya sendiri, AS mengaku telah memperkosa WA selaku adik kandungnya. AS mengaku sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri kepada saudara perempuannya, ia terlebih dahulu melihat video porno. berawal pada tahun 2017 saat AS melihat video porno lalu AS tergoda dan terpancing untuk melakukan hal itu pada WA dengan memaksa WA untuk bersetubuh. AS mengancam WA, jika WA tidak mau menuruti kemauan AS, maka AS akan menganiaya WA, dan sampai akhirnya WA menuruti kemauan AS. AS telah memperkosa WA sebanyak Sembilan kali, atas perbuatan AS tersebut, WA mengandung anak AS, kakak kandungnya sendiri. Pada tanggal 30 Mei 2018, telah ditemukan janin oleh warga di kebun sawit. Warga setempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi setempat. Setelah adanya laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan terhadap janin dan menurut pemeriksaan, janin tersebut berusia 6 bulan, sehingga WA dianggap menghilangkan nyawa bayi tersebut. Perkara tersebut WA dipersalahkan telah melanggar Pasal 77 A Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kejahatan Reproduksi Hakim menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja, dan menjatuhkan pidana 2 tahun penjara terhadap AS akibat tindak pidana perkosaan yang dilakukannya.

Berikut adalah data kasus pemerkosaan dan aborsi:

Tabel 1. Kasus Aborsi di Kota Makassar Tahun 2019-2021

Kasus	Tahun	Jumlah
Aborsi	2019	1
Aborsi	2020	1
Aborsi	2021	2
Total		4

Tabel 2. Kasus Pemerksosaan di Kota Makassar Tahun 2019-2021

Pemerksosaan	2019	2
Pemerksosaan	2020	4
Pemerksosaan	2021	5
Total		11

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel diatas, Menurut Ipda Rahmatia Kasubnit I IDIK PPA mengatakan untuk wilayah Polrestabes Makassar sendiri sangat banyak yang melaporkan dirinya sebagai korban pemerksosaan tapi setelah tim kami ingin memproses kasus di proses pembuktian visum apakah benar bahwa korban adalah korban pemerksosaan, biasanya mereka mencabut laporannya dengan dalih ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, ada juga yang mengaku korban pemerksosaan tapi ternyata hasil dari mau sama mau. Dan untuk kasus aborsi juga sangat sedikit biasanya kami temukan bayi yang dibuang hasil aborsi tapi untuk pelaku biasanya tidak kami temukan.

Tabel 3. Kasus Pemerksosaan di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah
2020	43
2021	58

Sumber Data Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar

Menurut dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. Ahli Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar untuk kasus aborsi di Sulawesi Selatan masih sangat jarang biasanya hanya ada laporan yang ditemukan di TKP janin saja. Dan untuk kasus pemerksosaan lumayan banyak pemerksosaan yang dilakukan oleh tetangga, ayah kandung dan keluarga yang lainnya, tetapi untuk kasus aborsi karena pemerksosaan sendiri belum ada di Kota Makassar Kemudian bagaimana membuktikan bahwa adanya unsur pemerksosaan yang dilakukan oleh pelaku salah satu cara untuk mengetahui apa benar perempuan tersebut adalah korban pemerksosaan yaitu dengan cara visum untuk mengevaluasi potensi adanya tindak pidana pemerksosaan dibuktikan dengan cara melihat visum, dengan memeriksa organ intim sang korban. Jika korbannya adalah wanita, maka akan diperiksa organ intim mulai dari perineum, vulva, labia mayora, labia minora, selaput dara, dan organ intim lain yang lebih dalam. Pemeriksaan ini bisa dilakukan menggunakan teknik dan alat khusus, yang disesuaikan dengan kondisi sang korban. Tidak hanya itu, pada beberapa kasus, bisa pula dilakukan pemeriksaan tambahan lain, seperti tes kehamilan, deteksi adanya sel sperma di sekitar organ intim (pada kasus yang baru saja terjadi), dan sebagainya. Berikut salah satu hasil visum korban pemerksosan:

Dalam KUHP menyatakan adanya larangan aborsi, larangan aborsi menjadi tidak benar-benar bersifat mutlak di Indonesia berdasarkan undang-undang dimana aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan pengobatan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah bisa atau tidaknya seorang dipidana. Untuk indikasi tertentu aborsi dibenarkan dan tidak dapat dituntut ke pengadilan bila hal tersebut dilakukan agar jiwa dan kesehatan ibu. Sekalipun KUHP melarang *abortus provokatus*, termasuk *abortus provocatus medicalis* maupun *abortus provokatus therapeutics*. Tetapi dalam Undang-Undang menjadi penyelamat bagi mereka yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi tertentu, hal ini karena terdapatnya konteks hukum pidana ketika terjadi perbedaan antara perundang-undangan atau aturan yang umum (KUHP) dengan peraturan atau aturan yang khusus yakni *asas lex specialis derogate lex generalis*. Sehingga di dalam Undang-Undang kesehatan tetap berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai aborsi yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang kesehatan memang tidak bisa mencabut aturan aborsi pada KUHP namun aturan khusus dapat menyampingkan aturan umum yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 menyampingkan aturan yang ada di dalam KUHP (Pasal 346 sampai 349).

Peraturan Pemerintah tentang kesehatan reproduksi ini mengenai tanggungjawab pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi pencegahan kematian ibu melahirkan dengan memberikan layanan bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan semasa hamil, melahirkan dan pasca kehamilan, pada pasal 75 Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 diatur tentang legalisasi aborsi. sebagai aturan pelaksanaannya secara khusus diatur pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang menyatakan:

- a. Indikasi Kedaruratan Medis
- b. Kehamilan Akibat Perkerdosaan

Tindakan aborsi diperbolehkan untuk dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Bagi kehamilan perempuan akibat korban perkerdosaan pengaturannya diatur mulai dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Kehamilan akibat Kehamilan akibat perkerdosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkerdosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkerdosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkerdosaan.

Ketentuan pada peraturan pemerintah ini juga menjamin perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi atas aborsi yang aman. Aborsi yang aman (*safe abortion*) diatur di dalam pasal 35 yaitu:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkerdosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur tentang syarat tenaga medis yang diperbolehkan melakukan tindakan aborsi yaitu:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 mengatur bahwa untuk suatu tindakan aborsi harus disertai konseling sebelum dan sesudah aborsi. Konseling sebelum aborsi diperlukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi dan mengetahui kesiapan perempuan yang akan melakukan aborsi. Konseling setelah aborsi diperlukan untuk membantu mengevaluasi kondisi perempuan setelah tindakan aborsi, membantu perempuan tersebut untuk memahami kondisi fisiknya sekarang serta jika memang diperlukan dilakukan pemeriksaan dan konseling lanjutan. Pasal 37 mengatakan:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;

- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 ini maka membuka juga akses bagi perempuan dengan kehamilan akibat perkosaan untuk untuk memperoleh konseling. Pada konseling pra tindakan, perempuan yang ingin melakukan aborsi diberi kesempatan untuk memilih sendiri apakah ingin melakukan aborsi atau meneruskan kehamilannya. Pemerintah mengatur pemberian pendampingan kepada korban perkosaan selama kehamilan bagi perempuan yang membatalkan keinginannya untuk melakukan aborsi. Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengasuh anak tersebut jika ibu atau keluarganya menolak untuk mengasuh, yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk menghindari penyalahgunaan aturan tersebut, pelaksanaan legalisasi aborsi juga akan dipantau oleh pemerintah dengan mewajibkan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memberikan laporan setiap pelaksanaan aborsi.

Menurut AKBP Dr. dr. Mauluddin M, S.Sos., M.H., Sp.F sebagai Kasubbid Dokpol Biddokkes Polda Sulbar mengatakan untuk kasus aborsi karena pemerkosaan sebenarnya ini lebih kefaktor psikologi atau traumatic korban, pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara asal-asalan diperlukan banyak pertimbangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, namun ada masa waktu yang diberikan batas sampai 40 hari setelah korban dinyatakan positif kemudian kita melakukan pengecekan bersama-sama dengan dokter ahli obgyn, dokter ahli jiwa, psikolog, dan ahli forensik. Apabila lewat dari 40 hari setelah dinyatakan positif artinya korban dianggap tidak dalam keadaan traumatik, dan diputuskan bahwa korban tetap harus menjaga bayinya kembali. Dan untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri saya belum pernah menangani adanya kasus aborsi karena pemerkosaan.

Menurut dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes ahli forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, untuk kasus aborsi karena pemerkosaan sendiri di wilayah Sulawesi Selatan belum ada kasus sampai tahun 2022 ini, kemudian untuk Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 itu sendiri untuk legalisasi aborsi sendiri masih sulit diterapkan di Sulawesi Selatan karena saya pikir tidak semua dokter mau melakukan karena ini menyangkut HAM, untuk mengambil langkah aborsi pun membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan dan melihat apakah dengan cara aborsi apakah

tidak membahayakan kesehatan ibu untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dan data yang didapatkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2014 ini aborsi dalam kasus perkosaan adalah terobosan penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, namun ketika berbicara mengenai pembuktian hukum secara pidana untuk kasus pemerkosaan prosesnya membutuhkan waktu yang lama berbenturan dengan ketentuan diperbolehkannya aborsi yaitu sebelum usia janin 40 hari sejak hari terakhir haid. Hal ini yang dapat memberatkan para korban pemerkosaan karena korban perkosaan seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang hamil, adapun tanda-tanda kehamilan secara fisik belum terlihat sangat jelas dalam jangka waktu satu bulan dan gejala kehamilan yang dialami setiap wanita tentu berbeda-beda bentuk dan waktunya seperti yang terjadi pada WA, dan selain itu WA belum banyak menerima edukasi seks. Tenggat waktu maksimal seringkali menjerumuskan mereka, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 seperti di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang sampai saat ini masih nihil untuk kasus aborsi karena pemerkosaan. Sehingga penulis menilai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 belum efektif sepenuhnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Aborsi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya (Ekandari, Mustaqfirin & Faturochman, 2001). Adanya reaksi umum yang berlebihan terkadang juga semakin memojokkan korban. Peristiwa perkosaan yang merupakan berita yang cukup menarik untuk dibicarakan membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan.

Adapun faktor-faktor yang membuat para korban pemerkosaan tidak ingin melapor kepihak berwajib atau lebih memilih diam :

1. Menyalahkan Korban
Karena banyaknya korban pemerkosaan yang selalu disalahkan budaya masyarakat Indonesia masih menyalahkan korban pemerkosaan, dan bukan mendukungnya. Padahal masyarakat bisa mendukung menguak kasus perenggutan hak paling hakiki yang dimiliki oleh seorang perempuan. Contoh seperti pantas saja diperkosa pakaiannya masih seperti itu.
2. Malu
Banyaknya yang berpikir dari pada melapor aib, mending bungkam dan menahan malu alasan lainnya korban enggan melapor adalah setelah ia menjadi korban pemerkosaan, lebih baik bungkam karena takut dikucilkan masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat masih banyak yang 'melabeli' dengan stigma negatif. Karena itulah korban menahan dan diam dibarengi menyimpan beban psikis seumur hidup. Padahal, jika korban bungkam, predator seksual sebagai pelaku akan lebih leluasa melancarkan aksinya mencari mangsa perempuan lain.
3. Prespektif Penegak Hukum yang Bias Gender

Banyaknya korban yang tidak ingin melapor salah satunya adalah aduan yang disepelekan bahkan ditanggapi secara santai oleh aparat penegak. Hal tersebut pun karena persoalan gender, bahkan menyudutkan korban karena ia adalah seorang perempuan. Jelas, pikiran seperti ini harus dibuang jauh-jauh dari kepala para penegak hukum. Sebab perempuan atau laki-laki punya hak yang sama memperjuangkan keadilannya.

4. Tidak adanya perlindungan bahkan dikorbankan oleh penegak hukum. Komnas Perempuan menangkap beberapa fakta ketika korban enggan melapor, salah satunya khawatir dikorbankan oleh penegak hukum. Seharusnya, lembaga hukum memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan, yang ditampilkan malah menjadi menakutkan. Lembaga hukum harus menjalankan tugas sekaligus memperjuangkan hak-hak korban serta misi kemanusiaannya.
5. Banyaknya Proses Hukum yang Berhenti Ditengah Jalan alasannya karena korban mencabut aduan. Padahal, kasus pemerkosaan bukan delik aduan. Meski laporan dicabut, seharusnya aparat tetap memproses dan menangkap predator yang berpotensi memunculkan nama-nama korban baru. Belum lagi jika sudah disorot media, penanganan yang setengah-setengah ini hanya akan membuat korban tersoroti tanpa ada kejelasan penyelesaian terhadap kasus.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu aturan itu sendiri ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau sarana yang mendukung penegak hukum dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukum sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Menurut Ipda Rahmatia sampai saat ini belum ada laporan yang masuk mengenai kasus aborsi karena pemerkosaan, dan untuk aborsi sendiri masih kurang karena melihat kultur budaya masyarakat yang memegang erat kata “siri” atau malu.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya aturan itu sendiri untuk kasus aborsi akibat pemerkosaan adalah yang pertama faktor masyarakat itu sendiri yaitu adanya stigma negatif mengenai kasus aborsi dan kasus pemerkosaan. Yang kedua faktor budaya seperti Seperti yang terjadi pada kasus WA di wilayah Jambi mengingat tradisi yang ada jika melakukan perbuatan zina dan memalukan akan diusir dari kampung tempat tinggalnya, dan yang terjadi di Sulawesi selatan ini masih memegang teguh kata “siri”

banyaknya yang berpikir dari pada melapor aib, mending bungkam dan menahan malu alasan lainnya korban enggan melapor adalah setelah ia menjadi korban pemerkosaan, lebih baik bungkam karena takut dikucilkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia belum efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia yaitu, faktor masyarakat dan faktor budaya

SARAN

1. Perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang tidak pidana aborsi akibat perkosaan agar kepastian hukum dapat ditegakkan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya dikalangan perempuan.
2. Perlunya sosialisasi atau pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 93-109.
- Al Qadri, S., & Hamsir, H. (2020). 2. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 66-73.
- Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2), 433-97.
- Ekdandari, E., Mustaqfirin, M., & Faturochman, F. (2001). Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi UGM*, 28(1), 1-18.
- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 786-794.
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152.
- Sastrawati, N. (2012). Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" Dalam Kasus Perkosaan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 76-104.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43-66.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199-208